

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹

Mediasi merupakan proses penyelesaian yang dapat dilakukan dengan cara non litigasi dan litigasi. Ada dua jenis mediasi yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²

Dalam literatur hukum Islam mediasi dapat disamakan dengan *tahkim*, secara terminologi fikih berarti dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 2.

² Zulkifli Yus, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Pada Mahkamah Syar’iyah Di Aceh,” *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2023): 2.

diputuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan hukum syar'³.

seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Q.S al-Hujurat/49:9

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغْتُمْ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَفِيءٍ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَاقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Kemudian dalam hadist Rasulullah Saw mengatakan bahwa

جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقَمَ عَلَيَّ ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا

“Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya berkata ; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah Artinya: Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya”.⁴

Akan tetapi dalam pendapat lain istilah mediasi dikenal dengan *islah-sulh* yaitu penyelesaian sengketa melalui perdamaian. *Sulh*

³ A. Hartawati, *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi (Sebuah Resolusi Konflik Keluarga)* (Bandung: Mangu Makmur Tanjung Lestari, 2021), 56.

⁴ Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al Aini, *Umdah al Qari: Syarah Shahih al Bukhari* jilid 1 juz 1-2, np: Dar al Fikr, 50

diputuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan hukum syar’i⁵.

seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Q.S al-Hujurat/49:9

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغْتُمْ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَفِيءٍ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَاقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Kemudian dalam hadist Rasulullah Saw mengatakan bahwa

جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقَمَ عَلَيَّ ثَابِتٌ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا

“Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya berkata ; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah Artinya: Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya”.⁶

Akan tetapi dalam pendapat lain istilah mediasi dikenal dengan *islah-sulh* yaitu penyelesaian sengketa melalui perdamaian. *Sulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa.

⁵ A. Hartawati, *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi (Sebuah Resolusi Konflik Keluarga)* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2021), 56.

⁶ Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al Aini, *Umdah al Qari: Syarah Shahih al Bukhari* jilid 1 juz 1-2, np: Dar al Fikr, 50

Sengketa meliputi masalah keperdataan di Pengadilan Agama khususnya masalah rumah tangga seperti perceraian, karena dirasakan perlu adanya ketentuan-ketentuan penyelesaian, meniadakan atau setidaknya mengurangi permasalahan dalam sengketa tersebut dan memperoleh solusi yang *win-win solution* yang sesuai dengan harapan mereka.⁷

Perceraian haruslah dengan sebuah gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Agama yang berwenang untuk ditangani kasus perceraian misalnya untuk orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama yang berwenang menangani kasus perceraian tersebut. Meskipun demikian kenyataan dilapangan angka perceraian setiap tahun semakin meningkat.

Seperti yang peneliti dapati saat di lapangan bahwa perkara cerai gugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2017 sebanyak 296 kasus, tahun 2018 sebanyak 378 kasus, tahun 2019 sebanyak 421 kasus, tahun 2020 sebanyak 378 kasus, tahun 2021 sebanyak 413 kasus. Berikut peneliti sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1.1 Perkara Mediasi

Tahun	Jumlah Keseluruhan Perkara Yang Di Mediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil
2017	70 perkara	3 perkara	66 perkara
2018	79 perkara	1 perkara	77 perkara

⁷ Zulkifli Yus, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Di Aceh," 2.

2019	83 perkara	9 perkara	73 perkara
2020	71 perkara	4 perkara	73 perkara
2021	63 perkara	4 perkara	59 perkara

Salah satu penyebab kegagalan mediasi sebagaimana penulis mewawancarai salah satu hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, yaitu karena pasangan suami istri ketika dimediasi tetap bersikeras untuk cerai dan saat dimediasi pasangan suami istri berdebat dan tetap dengan pendirian ingin bercerai lalu timbul akibat hukum dari perceraian yakni menyangkut masalah harta benda dan kedudukan anak.⁸

Berdasarkan permasalahan diatas. Maka dari itu, penulis mengangkat masalah kepada kegagalan dan keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya karena hendak mengetahui dan mendalami mengapa banyak kasus mediasi perkara cerai gugat yang tidak berhasil dan minim berhasil. Berdasarkan latar belakang dan pemikiran yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Palangka Raya Pada Tahun 2017-2021**”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor kegagalan mediasi perkara cerai gugat di pengadilan agama Palangka Raya tahun 2017-2021?

⁸ Muammar, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Palangka Raya, 31 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB.

2. Bagaimana faktor keberhasilan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor kegagalan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021
2. Untuk mengetahui faktor keberhasilan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

Secara teoritis (keilmuwan) penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan pembelajaran mengenai kegagalan dan keberhasilan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021 serta memberikan pandangan baru tentang mediasi perkara cerai gugat melalui dua hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam.

Kemudian secara praktis diharapkan sebagai masukan agar mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Palangka Raya dapat berjalan dengan efektif serta dapat menurunkan faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dari judul yang diangkat oleh penulis, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak ketiga (mediator) untuk memperoleh kesepakatan dengan jalan perdamaian.⁹
2. Cerai gugat adalah suatu perkara perceraian yang diputuskan oleh hakim atas gugatan istri untuk memutuskan hubungan perkawinan. Penggugat adalah istri yang mengajukan perceraian, dan tergugat adalah suami.¹⁰
3. Pengadilan Agama yaitu, pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah.

F. Kajian Pustaka

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu, penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pada Pengadilan Agama Tanjung” skripsi ini ditulis oleh Ali Akbar dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2020 yang membahas tentang Implementasi Peraturan Mahkamah

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Prenada Media, 2017), 2.

¹⁰ Karimuddin, *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah dengan Pendekatan Fiqh)* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 8.

Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Tanjung dan kendala Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yang membahas tentang implementasi prosedur mediasi yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.¹¹ Perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis oleh Ali Akbar membahas mengenai prosedur mediasi di Pengadilan Agama Tanjung sedangkan skripsi yang peneliti teliti adalah faktor kegagalan dan keberhasilan mediasi cerai gugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

2. Problematika Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar) skripsi ini ditulis oleh Avredo Ivan Hesvianto dari Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2021 yang membahas tentang implementasi mediasi dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama kabupaten Karanganyar yang diawali dengan pendaftaran gugatan atau permohonan ke pengadilan agama selanjutnya upaya mediasi dilakukan dengan dipilih oleh salah satu mediator kemudian proses penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.¹² perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis oleh Avredo Ivan Hesvianto adalah

¹¹ Ali Akbar, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pada Pengadilan Agama Tanjung" (Universitas Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).

¹² Avredo Ivan Hesvianto, "Problematika Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

skripsinya tersebut lebih menekankan kepada implementasi Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan agama dan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar sedangkan yang penulis teliti yakni faktor kegagalan mediasi kegagalan mediasi serta faktor keberhasilan cerai gugat di pengadilan agama palangka raya tahun 2017-2021.

3. Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017. Skripsi ini ditulis oleh Effa Ina Millatina dari Universitas Islam Indonesia yang membahas tentang tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian yang secara umum (baik cerai gugat maupun cerai talak) tahun 2018, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Effa Ina Millatina dan penelitian yang ditulis adalah sama-sama membahas tingkat kegagalan faktor penghambat jalannya mediasi. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis oleh Effa Ina Millatina ini menekankan kepada pelaksanaan mediasi yang berpayung hukum kepada PERMA No.1 tahun 2016¹³ Kalau penelitian yang ditulis oleh peneliti ini menekankan kepada faktor kegagalan mediasi perkara cerai gugat dan faktor keberhasilan cerai gugat yang terjadi di pengadilan agama Palangka Raya.

4. Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang. Skripsi ini ditulis oleh Wildan Ubaidillah Al-

¹³ Millatina Effa Ina, "Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang." (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

Anshori dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014 yang membahas tentang keefektivan mediasi sebagai sarana mendamaikan perkara yang tujuannya untuk mengurangi jumlah perkara dan juga mengetahui tingkat keberhasilan mediasi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif¹⁴. Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Wildan Ubaidillah Al-Anshori dan penelitian yang ditulis adalah sama-sama ingin mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan perkara perceraian. Sedangkan perbedaannya yang ditulis oleh Wildan Ubaidillah Al-Anshori lebih menekankan kepada keefektivan mediasi sebagai sarana untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru. Kalau penelitian yang ditulis menekankan pada faktor yang menyebabkan banyak terjadinya kegagalan mediasi pada perkara cerai gugat dan faktor kegagalan mediasi dan faktor keberhasilan cerai gugat.

5. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi tahun 2015. Jurnal ini ditulis oleh Dian Mustika dari IAIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi yang membahas efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama Jambi serta problematikanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. perbedaannya yang ditulis oleh Dian Mustika lebih menekankan keefektivan mediasi dan tingkat keberhasilan mediasinya. Kalau penelitian yang ditulis

¹⁴ Wildan Ubaidillah Al-Anshori. Skripsi: *"Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang* (Malang,2014)

menekankan pada faktor terjadinya kegagalan mediasi pada perkara cerai gugat dan faktor keberhasilan perkara cerai gugat ¹⁵

G. Sistematis Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari skripsi dan memperlancar penulisan, maka disusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini menguraikan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang relevan terhadap masalah dalam penelitian ini yang bersumber dari berbagai referensi seperti pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, asas umum dalam mediasi, peran dan fungsi mediator, pengertian cerai gugat, faktor kegagalan mediasi, faktor keberhasilan mediasi.

Bab III Metode Penelitian, yaitu menguraikan mengenai jenis dan pendekatan dari penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan dalam penelitian.

¹⁵ Dian Mustika, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi," *Al-Risalah* 15, no. 02 (2018): 297–308.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisis Data, yaitu gambaran umum Pengadilan Agama, faktor kegagalan mediasi perkara cerai gugat di pengadilan agama Palangka Raya tahun 2017-2021, faktor keberhasilan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021

Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat.

